

Challenges of IKD Implementation in Improving Population Administration Services in Rokan Hulu Regency

Tantangan Implementasi IKD dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu

Nurmaini Dalimunthe^{*1}, Arli Ardianto², Khairunsyah Purba³

¹Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

^{2,3}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: nurmaini.dalimunthe@uin-suska.ac.id

Abstract

This study examines the challenges associated with the implementation of the Digital Population Identity (IKD) in enhancing the quality of population administrative services in Rokan Hulu Regency. While IKD represents a digital innovation aimed at streamlining and expediting public service delivery, its adoption at the regional level continues to encounter significant obstacles. Employing a descriptive qualitative approach, this research utilized data collection methods including observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that several key factors impede the effective implementation of IKD: low levels of public participation, limited digital literacy, the lack of access to mobile devices among the population, inadequate infrastructure, and the absence of mandatory regulatory frameworks. In light of these challenges, a comprehensive strategy is imperative—one that involves intensified public outreach, the provision of sufficient supporting facilities, and the establishment of clear and enforceable policies to ensure the successful realization of digital transformation in population administration services.

Keywords: Digital Population Identity, Administrative Services, Public Participation, Public Policy.

Abstrak

Penelitian ini membahas tantangan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun IKD merupakan inovasi digital yang diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pelayanan publik, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan literasi digital, minimnya masyarakat yang memiliki handpone, ketidaksiapan infrastruktur sarana dan prasarana, serta tidak adanya kebijakan yang bersifat wajib menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi IKD. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh melalui penguatan sosialisasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta dukungan kebijakan yang jelas dan tegas agar tujuan digitalisasi administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Administrasi, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Kampanye kesadaran publik mengenai keuntungan transformasi digital sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam layanan. e-government (Dalimunthe et al.,

2025). Pemerintah telah mengembangkan inovasi berupa KTP Digital sebagai upaya untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi kependudukan. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong masyarakat agar secara bertahap beralih ke sistem digital, yang dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Lebih lanjut, penggunaan KTP Digital juga diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti kewajiban melampirkan fotokopi KTP dalam berbagai keperluan. Dengan demikian, transformasi menuju digitalisasi identitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi kependudukan secara keseluruhan. Sehingga untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, dapat di evaluasi dengan efektifitas pelaksanaanya.

Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Identitas Kependudukan Digital (IKD) dijelaskan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Tujuan utama dari penerapan IKD tercantum di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2022 yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat proses verifikasi data, serta mendukung transformasi digital nasional.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Peluncuran kebijakan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilatarbelakangi oleh penggunaan blangko KTP yang sangat besar, sehingga pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ingin mengurangi penggunaan blangko KTP dengan inovasi baru yaitu penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses dengan gawai pintar/handphone milik pengguna. Sejalan dengan yang diungkapkan Rifqi & wijaya (2025) menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi adanya Identitas Kependudukan Digital yang utama yaitu faktor

efisiensi anggaran sehingga Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan migrasi KTP manual ke Identitas Kependudukan Digital yang pada awalnya berbentuk blangko KTP secara bertahap menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD hadir sebagai inovasi dalam sistem identitas nasional, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan, tetapi juga untuk memperkuat sistem keamanan data dan integrasi layanan publik berbasis identitas tunggal. Penerapan IKD menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan klasik dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti keterlambatan proses pencatatan, duplikasi data, dan keterbatasan distribusi dokumen fisik, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, pelaksanaan IKD di tingkat daerah menunjukkan berbagai hambatan yang kompleks. Permasalahan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), disparitas literasi digital di kalangan masyarakat, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika digitalisasi pelayanan publik (Sari & Prasetyo, 2022).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagai salah satu unsur pelaksana pelayanan publik, turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam penyelenggaraan IKD di Kabupaten Rokan Hulu, pelaksanaan penggunaan IKD kepada masyarakat masih dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif. Hasil temuan awal menunjukkan bahwa, masih ada sebagian besar dari masyarakat yang masih belum mengetahui adanya kebijakan penggunaan aplikasi IKD ini. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki gawai pintar berupa handphone sehingga masyarakat tidak dapat melakukan aktivasi IKD dan tetap menggunakan E-KTP atau KTP fisik. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara penggunaan IKD ini juga disebabkan oleh faktor usia dan kurang pemahaman dengan teknologi atau gaptek.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Penggunaan e-KTP

Tahun	Wajib KTP	Target	Persentase	Realisasi	Persentase
2024	399,353 Orang	119,000	30%	9,679	8%

Sumber: Disdukcapil Rokan Hulu, 2024.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam beralih dari penggunaan e-KTP dalam bentuk fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data diatas yang memperlihatkan bahwa jumlah pengguna IKD masih terbilang sedikit dari jumlah target IKD yang ditentukan. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) memang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat IKD, serta kendala akses teknologi yang belum merata. Hal ini menyebabkan adopsi IKD oleh masyarakat belum optimal, sebagaimana diungkapkan oleh Sari dan Putra (2022) bahwa rendahnya tingkat literasi digital dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang menghambat penerapan layanan administrasi kependudukan secara digital.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif realitas empiris, persepsi, serta pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan IKD di tingkat daerah. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Metode ini sangat relevan dengan fokus penelitian ini yaitu untuk Peneliti dalam hal ini berupaya menggali sumber-sumber informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapat melalui perantara atau bersifat tidak langsung, seperti referensi teoritis, dokumen.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data pada aspek-aspek utama penelitian, yaitu partisipasi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kekuatan kebijakan dalam implementasi IKD. Penyajian data disusun secara naratif untuk menggambarkan temuan penelitian secara sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola dan hubungan antar-temuan untuk menjawab tujuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Digital

Sumaryadi (2005) mengemukakan bahwa Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Senada dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Hal ini meliputi pemberian masukan berupa ide, tenaga, waktu, keahlian, dan sumber daya lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan serta memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan tersebut (Ngongare et al., 2019).

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan aktivasi IKD di kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan masih rendah. Masyarakat menganggap bahwa IKD masih sulit dipahami oleh masyarakat baik itu dari segi penggunaan maupun manfaat dari IKD tersebut. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi juga menjadi penyebab

kurangnya minat masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. senada dengan pernyataan tersebut bahwa Ketidapahaman dan ketidaksiapan masyarakat terhadap media digital membuat penyalahgunaan yang berakibat terhadap kehidupan sehari-hari (Setianingsih et al., 2023).

Selain itu dari persepsi masyarakat juga menganggap bahwa e-KTP fisik memberikan rasa aman yang lebih dikarenakan keberadaannya dapat dilihat dan dipegang secara langsung. Sebaliknya, IKD hanya tersedia melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar yang belum sepenuhnya dipahami oleh baik dari segi fungsi maupun cara penggunaannya. Senada dengan pernyataan tersebut, menurut Menurut Wijaya dan Santoso (2023), keberadaan fisik dokumen identitas memberikan rasa aman yang lebih besar dibandingkan dokumen digital yang hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan tersebut. Sarana dan prasarana pelayanan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi, termasuk dalam konteks implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rokan Hulu. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses pelayanan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Sejalan dengan pandangan Tjiptono dan Chandra (2011), fasilitas merupakan elemen penting yang mencakup berbagai sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Fasilitas tersebut dapat meliputi peralatan teknologi, infrastruktur pelayanan, serta dukungan sistem yang memungkinkan instansi pemerintahan menjalankan fungsi administrasinya secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan belum memadai baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas, maupun anggaran. Dari konteks sumberdaya manusia sendiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu masih kekurangan pegawai untuk mendukung proses pelaksanaan IKD tersebut. Dinas masih memanfaatkan pegawai magang untuk membantu proses aktivasi IKD kepada masyarakat. Selanjutnya dari segi fasilitas, Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu memiliki sekitar 25 unit komputer untuk mendukung dan difungsikan khusus untuk layanan IKD. selain itu, dari segi finansial Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki anggaran Khusus yang digunakan untuk penyelenggaraan IKD.

Sehingga, dengan tidak memadainya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu menjadikan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi tidak efektif. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009) bahwa, infrastruktur yang tidak mendukung akan berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena aparatur tidak dapat

bekerja secara optimal dalam kondisi yang serba terbatas (Serdamayanti, 2009). Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahmat & Pasciana (2023), dimana dari hasil penelitian mereka mengenai ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut masih belum memadai, di mana keterbatasan infrastruktur dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi menyebabkan pelayanan belum berjalan optimal (Rahmat & Pasciana, 2023).

Kekuatan Kebijakan

Kekuatan kebijakan merujuk pada kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Sutmasa (2020), efektivitas implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Tanpa dukungan yang memadai dari faktor-faktor tersebut, kebijakan yang dirumuskan dengan baik pun dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya (Sutmasa, 2020). Selain itu, proses pengembangan kebijakan yang kuat melibatkan tahapan-tahapan seperti identifikasi masalah, penetapan agenda, pemilihan alternatif, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memerlukan pendekatan yang sistematis dan partisipatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan sosial secara efektif (Poluakan et al., 2020). Lebih lanjut, dalam konteks implementasi kebijakan, faktor-faktor seperti kepentingan yang terlibat, manfaat yang diharapkan, tingkat perubahan yang diinginkan, posisi pengambilan keputusan, pelaksana program, serta ketersediaan dan distribusi sumber daya menjadi determinan penting dalam menentukan kekuatan suatu kebijakan. Lingkungan implementasi, termasuk kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik kelembagaan, dan daya tanggap terhadap lingkungan, juga memainkan peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Rokan hulu menunjukkan bahwa kebijakan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengenai IKD tidak ada surat resmi yang menjadikan kewajiban aktivasi IKD oleh masyarakat, namun informan menyapaikan bahwa terdapat target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan IKD tersebut. Oleh sebab itu dari Disdukcapil kabupaten Rokan Hulu mewajibkan untuk aktivasi IKD kepada masyarakat, untuk memenuhi target tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kelemahan dalam dimensi kekuatan kebijakan. Senada dengan pernyataan Anderson (2003) yang menekankan bahwa kebijakan publik harus terdiri atas serangkaian tindakan pemerintah yang memiliki legalitas dan dapat diterapkan secara sistematis. Dalam kasus ini, meskipun ada target yang ingin dicapai, ketiadaan kewajiban formal berarti kebijakan berada pada ranah imbauan atau anjuran, bukan keharusan. Ini membuat tingkat kepatuhan masyarakat cenderung rendah dan implementasi kebijakan tidak maksimal.

PENUTUP

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rokan Hulu masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, meskipun kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital nasional dan efisiensi pelayanan publik. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya literasi digital, keterbatasan kepemilikan perangkat (gawai pintar), serta minimnya pemahaman terhadap manfaat dan penggunaan IKD.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai—termasuk kekurangan sumber daya manusia, fasilitas teknologi, serta tidak adanya anggaran khusus—menghambat proses aktivasi dan penyelenggaraan IKD secara optimal. Dari sisi kebijakan, kelemahan juga tampak dalam bentuk tidak adanya kewajiban formal yang mengikat masyarakat untuk mengaktifkan IKD, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih bersifat imbauan daripada keharusan.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi mencerminkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif, baik dari segi sosialisasi, penyediaan infrastruktur, maupun penguatan regulasi agar implementasi IKD dapat berhasil dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Dalimunthe, N., Rosalia, N., & Purba, K. (2025). Peluang dan Tantangan Transformasi Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital di Riau. *Al-Manar Journal of Public Administration and Management*, 2(1), 44–59.
- Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 1–13.
- Poluakan, M. V., Mulyana, N., & Rachim, H. A. (2020). Strengths-Perspective Dalam Pengembangan Kebijakan Sosial. *Social Work Journal*, 10(1), 40–50. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26529>
- Rahmat, I. R., & Pasciana, R. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(2).
- Rifqi, Hibatullah & Mendra Wijaya. 2025. Digitalisasi Layanan Kependudukan: Studi Kasus Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan (JMP)*. 2(2). 283-290. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/22251/8039>
- Sari, R. N., & Prasetyo, H. (2022). Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 10(2), 101–114.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Setianingsih, E., Putri, F. W., Rustini, T., & Wahyuningsih, Y. (2023). Pengaruh Adanya Literasi Digital terhadap Menurunya Sikap Sosial di Lingkungan Masyarakat.

- Journal on Education, 5(2), 3458–3465.
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1026>
- Sumaryadi, I. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sutmasa, Y. G. (2020). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2011). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Wijaya, R., & Santoso, H. (2023). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Identitas Digital di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Sosial*, 7(2), 112-124.
- Abdillah, W. & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Jakarta: Andi.